



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE TAHUN 2025-2030

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2024 telah ditetapkan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka, terdapat perubahan tugas Panitia Pemilihan Rektor yang tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Perubahan atas Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE TAHUN 2025-2030.

KESATU : Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan jadwal pemilihan, menyusun rancangan Peraturan MWA mengenai tata tertib pemilihan, melaksanakan penjangkaran dan pendaftaran Bakal Calon Rektor, melaksanakan penyaringan Calon Rektor, memfasilitasi pemilihan Rektor, memfasilitasi penetapan, dan pelantikan Rektor;
- b. melakukan sosialisasi Tata Cara Pemilihan Rektor kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UT, dan masyarakat, melalui media cetak, elektronik dan digital;
- c. melaksanakan tahapan penjangkaran dan pendaftaran bakal calon;
- d. memfasilitasi tahapan penyaringan Calon Rektor;
- e. memfasilitasi tahapan pemilihan Rektor oleh MWA;
- f. memfasilitasi penetapan Rektor;
- g. memfasilitasi pelantikan Rektor; dan
- h. menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan Rektor kepada MWA.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
pada tanggal : 12 Februari 2025

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA,



AINUN NA'IM